



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 487.22 / 5635/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 472.22/2286/2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan perubahan keanggotaan PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah perlu adanya perubahan surat Keputusan Kepala Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 Nomor 33);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomo 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 Nomor 33);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di: Semarang

Pada Tanggal: 02 OCT 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



RATNA KAWURI

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai bersangkutan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22 / 5635 / 2023
Tanggal : 02 OCT 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Program
4.	Bidang Pengelola Informasi	
	Koordinator	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Keuangan 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Informasi Industri Agro 3. Sub Koordinator Pengendalian dan Informasi Industri Non Agro 4. Sub Koordinator Informasi dan Analisis Pasar 5. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Pasar 6. Sub Koordinator Tertib Niaga
5.	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri 2. Kepala Bidang Industri Agro 3. Kepala Bidang Industri Non Agro 4. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan 6. Kepala Balai BPSMB Surakarta 7. Kepala Balai BPSMB Semarang 8. Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki 9. Kepala Balai Industri Logam dan Kayu 10. Sub Koordinator Ekspor dan Impor 11. Sub Koordinator Distribusi dan Logistik 12. Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Agro 13. Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro Agro 14. Sub Koordinator Standarisasi Industri 15. Sub Koordinator Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Pada BPSMB Surakarta

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Subbag Program
4.	Bidang Pengelola Informasi	
	Koordinator	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Keuangan 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Informasi Industri Agro 3. Sub Koordinator Pengendalian dan Informasi Industri Non Agro 4. Sub Koordinator Informasi dan Analisis Pasar 5. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Pasar 6. Sub Koordinator Tertib Niaga
5.	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Anggota Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri 2. Kepala Bidang Industri Agro 3. Kepala Bidang Industri Non Agro 4. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Kepala Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan 6. Kepala Balai BPSMB Surakarta 7. Kepala Balai BPSMB Semarang 8. Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki 9. Kepala Balai Industri Logam dan Kayu 10. Sub Koordinator Ekspor dan Impor 11. Sub Koordinator Distribusi dan Logistik 12. Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Agro 13. Sub Koordinator Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro 14. Sub Koordinator Standarisasi Industri 15. Sub Koordinator Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Pada BPSMB Surakarta

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Kedinasan
1	2	3
		16. Sub Koordinator Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Pada BPSMB Semarang
6.	Bidang Pendokumentasian dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Tata Usaha BIPTAK 2. Kasubbag Tata Usaha BIKDK 3. Kasubbag Tata Usaha BILK 4. Kasubbag Tata Usaha BPSMB Surakarta 5. Kasubbag Tata Usaha BPSMB Semarang
5.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri 2. Kepala Bidang Industri Non Agro 3. Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 4. Sub Koordinator Industri Kreatif 5. Sub Koordinator Perlindungan Konsumen 6. Sub Koordinator Pengembangan Produk Tekstil 7. Sub Koordinator Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah
6.	Personal In Charge (PIC) PPID	
	Koordinator	Yuzi Rosfitasari, S.Kom
	Anggota PIC PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Maonah, ST 2. Sylvi Panamsari 3. Dodo Ardiles, ST 4. Hendry Sapto Subiyanto, SE 5. Desi Kartika Sari, S.Bns 6. Punto Wicaksono Adi S.Kom 7. Lingga Ayu Renjaningrum, ST 8. Rachmah Dewi Larasatie, A.Md 9. Adi Setyawan, S.M.B 10. Devi Daryatmo, SE 11. Windarti, A.MD.T 12. Reza Pradipta Ardyanti, S. Ars 13. Saniati Rohmah, A.Md 14. Putut Satria 15. Andani Wina Astuti, SE 16. Noor Latief Suyanto, ST 17. Pardiana Wijayanti, SE 18. Bagus Wiayanto A.Md 19. Mochamad Arif Kurniawan 20. Indrianni, ST, MM 21. A. Pantomy Arjunanto T.P, A.Md 22. Dra. Pudhi Listyorini

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Kedinasan
1	2	3
		16. Sub Koordinator Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi Pada BPSMB Semarang
6.	Bidang Pendokumentasian dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Tata Usaha BIPTAK 2. Kasubbag Tata Usaha BIKDK 3. Kasubbag Tata Usaha BILK 4. Kasubbag Tata Usaha BPSMB Surakarta 5. Kasubbag Tata Usaha BPSMB Semarang
5.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri 2. Kepala Bidang Industri Non Agro 3. Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 4. Sub Koordinator Industri Kreatif 5. Sub Koordinator Perlindungan Konsumen 6. Sub Koordinator Pengembangan Produk Tekstil 7. Sub Koordinator Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah
6.	Personal In Charge (PIC) PPID	
	Koordinator	Yuzi Rosfitasari, S.Kom
	Anggota PIC PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Maonah, ST 2. Sylvi Panamsari 3. Dodo Ardiles, ST 4. Hendry Sapto Subiyanto, SE 5. Desi Kartika Sari, S.Bns 6. Punto Wicaksono Adi S.Kom 7. Lingga Ayu Renjaningrum, ST 8. Rachmah Dewi Larasatie, A.Md 9. Adi Setyawan, S.M.B 10. Devi Daryatmo, SE 11. Windarti, A.MD.T 12. Reza Pradipta Ardyanti, S. Ars 13. Saniati Rohmah, A.Md 14. Putut Satria 15. Andani Wina Astuti, SE 16. Noor Latief Suyanto, ST 17. Pardiana Wijayanti, SE 18. Bagus Wiayanto A.Md 19. Mochamad Arif Kurniawan 20. Indrianni, ST, MM 21. A. Pantomy Arjunanto T.P, A.Md 22. Dra. Pudhi Listyorini

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Kedinasan
1	2	3
		23. Dian Novita Rachman A.Md 24. Khaerur Rohman, S.Psi 25. Fauzia Ratih Ismaya, S.A.B 26. Lahandia Ferdarevana, SH 27. Drisyta Ezkifajar S, S. ST 28. Slamet Nur Aziz, S. Kom 29. Nandhi Nur A, S. Kom 30. Adi Sutomo, S.Kom 31. Rahadian Sulistyahutomo, S.Kom

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



RATNA KAWURI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 487.22 / 5635 / 2023
Tanggal : 02 OCT 2023**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Jabatan Dalam PPID	Tugas dan Tanggung Jawab
I	Atasan PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 2. Menerima dan Memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis; 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 4. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 5. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam bidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA;
II	PPID Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat d. Informasi yang dikecualikan 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik 3. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk dapat diakses oleh masyarakat 4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 5. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan ke PPID Utama; 6. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi; 7. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 8. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

No	Jabatan Dalam PPID	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Melaksanakan pelayanan informasi publik; 10. Melaksanakan penyebaran informasi yang terbuka melalui website dan media sosial; 11. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; 12. Membuat dan menyampaikan laporan triwulanan tentang penyelenggaraan layanan informasi publik kepada PPID Utama; 13. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID Utama setiap tahun, paling lambat (3) tiga bulan setelah tahun berakhir. 14. Memberikan informasi dan data update pada portal <i>Open Data</i> Jawa Tengah
III	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik; 3. Mengadakan evaluasi setiap bulan tentang kinerja Kontributor Pendukung PPID; 4. Membantu PPID Pembantu dalam meredaksi berita yang disampaikan Kontributor Pendukung PPID
IV	Bidang Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi atas seluruh informasi publik yang dikelola; 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 4. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 5. Membuat dan mengumumkan konten-konten berita/informasi pada media sosial dan website terkait tugas dan fungsi pada masing-masing unit; 6. Membuat dan menyiapkan segala jenis informasi dan data yang menjadi data sektoral pada portal <i>Open Data</i> Jawa Tengah dan website PPID
V	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi secara langsung atau melalui kanal-kanal media informasi pada dinas;


No	Jabatan Dalam PPID	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Melaksanakan pelayanan informasi publik; 10. Melaksanakan penyebarluasan informasi yang terbuka melalui website dan media sosial; 11. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; 12. Membuat dan menyampaikan laporan triwulanan tentang penyelenggaraan layanan informasi publik kepada PPID Utama; 13. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID Utama setiap tahun, paling lambat (3) tiga bulan setelah tahun berakhir. 14. Memberikan informasi dan data update pada portal <i>Open Data</i> Jawa Tengah
III	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik; 3. Mengadakan evaluasi setiap bulan tentang kinerja Kontributor Pendukung PPID; 4. Membantu PPID Pembantu dalam meredaksi berita yang disampaikan Kontributor Pendukung PPID
IV	Bidang Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi atas seluruh informasi publik yang dikelola; 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 4. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 5. Membuat dan mengumumkan konten-konten berita/informasi pada media sosial dan website terkait tugas dan fungsi pada masing-masing unit; 6. Membuat dan menyiapkan segala jenis informasi dan data yang menjadi data sektoral pada portal <i>Open Data</i> Jawa Tengah dan website PPID
V	Bidang Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi secara langsung atau melalui kanal-kanal media informasi pada dinas;

No	Jabatan Dalam PPID	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik. 4. Membuat dan mengumumkan konten-konten berita/informasi pada media sosial dan website terkait tugas dan fungsi pada masing-masing unit; 5. Membuat dan menyiapkan segala jenis informasi dan data yang menjadi data sektoral pada portal <i>Open Data</i> Jawa Tengah dan website PPID
VI	Bidang Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik; 4. Mengumumkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit;
VII	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu jika ada permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik; 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.

No	Jabatan Dalam PPID	Tugas dan Tanggung Jawab
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik. 4. Membuat dan mengumumkan konten-konten berita/informasi pada media sosial dan website terkait tugas dan fungsi pada masing-masing unit; 5. Membuat dan menyiapkan segala jenis informasi dan data yang menjadi data sektoral pada portal <i>Open Data</i> Jawa Tengah dan website PPID
VI	Bidang Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik; 4. Mengumumkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit;
VII	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu jika ada permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik; 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasian dan arsip pelayanan informasi.


No	Jabatan Dalam PPID	Tugas dan Tanggung Jawab
VIII	<i>Personal in Charge</i> (PIC) PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu setiap bidang-bidang PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2. Meneruskan laporan terkait permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 3. Membantu memberikan dan mengolah jawaban atas permintaan informasi publik; 4. Menerima bahan konten PPID, menulis, membuat dan menyampaikan berita ke media sosial dan website terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dan informasi lainnya berkaitan dengan tugas pokok fungsi di masing-masing unit bidang/balai; 5. Memberikan serta mengupdate data dan informasi pada aplikasi <i>Open Data</i> dan data statistik sektoral secara berkala; 6. Membantu menyiapkan bahan Daftar Informasi Publik; 7. Membantu menyiapkan bahan infografis untuk ditayangkan di media social 8. Membantu bidang pengelola informasi dan bidang pelayanan informasi untuk melakukan <i>crosscheck</i> informasi/data yang terkini (<i>update</i>) secara berkala serta membantu melakukan updating data dan informasi.

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU
 ATASAN PPID PELAKSANA



RATNA KAWURI

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**



KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

RATNA KAWURI, SH